



**P U T U S A N**

NOMOR : 1/G/2012/PTUN-BL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Hj. IZLIFA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.30 LK II RT 005 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2012 memberikan Kuasa kepada: 1. Yoesron Effendi, S.H., 2. Erick Subarka, S.H., 3. Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., dan 4. Anggit A. Nugroho, S.H., M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat Yoesron Effendi, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Tamin No. 58 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.;** Berkedudukan di Jalan Dr. Warsito No. 5 Kota Bandar Lampung ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 68/600-18.72/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : **Drs. ZULKARNAIN.;**-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.;-----

2. Nama : **USPAN ABDUL MANNAN, S.H.;**-----  
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **HAZAIRIN, S.H.**;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan.;

4. Nama : **RIYANTO, S.H.**;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.;

5. Nama : **WAHYONO, S.H.**;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Hak.;

6. Nama : **ENDI PURNOMO, S.H.**;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PNS pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Berkedudukan di Jalan Dr. Warsito No. 5 Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

**CHARLES MANULLANG** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Haji Gang Mega No. 1 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-DIS/2012/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Lolos

Dissmisal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN/2012/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-PP/2012/PTUN-BL tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 1/PEN-HS/2012/PTUN-BL tanggal 7 Pebruari 2012 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;-----
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 1/G/2012/PTUN-BL tanggal 12 Januari 2012 ; -----
6. Telah membaca Surat Permohonan Masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi Tertanggal 6 Pebruari 2012;-----
7. Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/G/2012/PTUN-BL Tertanggal 14 Pebruari 2012 tentang masuknya Charles Manullang dalam sengketa ini dan mendudukannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----
8. Telah membaca berkas perkara;-----
9. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2012 yang diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 1/G/2012/PTUN-BL., pada tanggal 13 Januari 2012, dan telah dilakukan Perbaikan Formal gugatan pada tanggal 7 Pebruari 2012, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

### OBYEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No. 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi);--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DASAR GUGATAN;-----

Yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003, Surat Ukur No. 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan Luas 7.030 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi), terhitung sejak Penggugat menerima fotocopy Sertipikat tersebut dari penyidik Polresta Bandar Lampung Bripol Eko Prasetyo tanggal 04 Nopember 2011. Sedangkan gugatan ini diajukan Penggugat, pada tanggal 12 Januari 2012, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- b. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diatas telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa adalah bersifat Konkrit, artinya Keputusan itu merupakan Keputusan yang berwujud serta untuk sesuatu hal yang nyata, kemudian bersifat Individual artinya Keputusan tersebut bukan untuk umum tetapi tertentu, yaitu khusus untuk Saudara Charles Manullang, serta bersifat Final, artinya bahwa Keputusan tersebut sudah definitif serta dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, dimana hal ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Adapun duduk perkaranya Penggugat jelaskan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 19.900 m<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah mentah milik Slamet, tanah mentah Martono;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah mentah Halim, tanah mentah Sawikarta
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik No. 2234/1981;-----

2. Bahwa asal usul tanah tersebut Penggugat Peroleh berdasarkan Jual Beli dengan Nona Sekar Sari Suwita Dewi berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7197/KD, tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor : 2235/1981 tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi dengan luas 30.175 m<sup>2</sup> (Tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang kemudian dilakukan pemisahan hak sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 7325/KD tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor : 3310 Tahun 1981 atas nama Ny. Izlifa dengan luas 19.900 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi);-----

3. Bahwa dikarenakan perubahan wilayah administratif pemerintah, yang dahulu Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan sekarang berubah menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 7325/KD tanggal 28 Desember 1981, Gambar Tanah Nomor : 3310/1981 atas nama Ny. Izlifa dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.900 m<sup>2</sup> (Sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) mengalami pencoretan/perubahan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut berubah menjadi Nomor : 2002/Tj.S Tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor : 743/Tj.S/2008 atas nama Ny. Izlifa, luas 19.900 m<sup>2</sup>;-----

4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 2002/Tj.S tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008, atas nama Ny. Izlifa, luas 19.900 m<sup>2</sup> telah beberapa kali Penggugat jual kepada pihak lain secara sah dan dilakukan pengurangan serta pencoretan secara resmi oleh Tergugat sebagaimana yang ditulis dalam Sertipikat antara lain :-----

- a. Tanggal 22 Oktober 2008 pengurangan seluas 2.113 m<sup>2</sup>;-----
- b. Tanggal 21 Agustus 2009 pengurangan seluas 410 m<sup>2</sup>;-----
- c. Tanggal 10 Pebruari 2010 Pengurangan seluas 198 m<sup>2</sup>;-----

Total luas : 2.721 m<sup>2</sup>-----

Sehingga total sisa saat ini yang seharusnya dalam Sertipikat adalah 19.900 m<sup>2</sup> – 2.721 m<sup>2</sup> = 17.179 m<sup>2</sup>-----

5. Bahwa Penggugat mengetahui kabar dari Saudara ARMENSYAH jika banyak bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bernama M.UMAR, beralamat di Jalan Beringin Nomor 22, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Sedangkan Penggugat tidak pernah merasa memperjualbelikan ataupun mengalihkan kepemilikan dengan pihak manapun;
6. Bahwa menurut Pengamatan Penggugat diatas tanah milik Penggugat ternyata telah berdiri beberapa bangunan permanen sehingga Penggugat menyelidiki

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu di lingkungan warga setempat bahwa yang menjual bidang tanah milik Penggugat adalah Saudara M. Umar.-----

7. Bahwa atas kekhawatiran tanah milik Penggugat diserobot atau dijual saudara M. Umar ataupun pihak lain, maka pada tanggal 17 Januari 2002, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) untuk dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung dikarenakan diatas tanah milik Penggugat sudah banyak berdiri bangunan rumah. Adapun surat Penggugat dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 610-696 Tanggal 08 Maret 2002 yang isinya pengukuran tidak bisa dilakukan karena adanya klaim warga yang diwakili oleh Sdr. Hermansyah (Ketua RT 06) dan Penggugat diharuskan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam tempo 12 (dua belas) bulan apabila lewat waktu maka permohonan pengukuran dinyatakan kadaluarsa;-----
8. Bahwa penjelasan dari Tergugat sebagaimana dalam surat Nomor : 610-696 tanggal 08 Maret 2002 sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah *a quo* berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2002/Tjs, Tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor : 743/Tjs/2008, atas nama Ny. Izlifa luas 19.900 m<sup>2</sup> yang mana Penggugat telah menguasai sejak tahun 1981. Sedangkan posisi pihak-pihak yang mendirikan bangunan rumah tersebut tidak memiliki alas hak yang kuat seperti Sertipikat Hak Milik;-----
9. Bahwa bukanlah suatu alasan yang tepat dari Tergugat untuk menolak ataupun menunda pelaksanaan pengukuran tanah *a quo* milik Penggugat, dikarenakan klaim dari Saudara Hermansyah ataupun pihak-pihak lain yang menolak dilakukan pengukuran tidak dilandasi alasan yang tepat dan kuat dari segi yuridis formal, karena Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah *a quo*, lain halnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pihak-pihak yang merasa keberatan memiliki bukti Sertipikat Hak Milik atau bukti-bukti lain yang otentik.;-----

10. Bahwa Tergugat seharusnya dapat melakukan upaya memanggil saudara Hermansyah yang mengklaim hak kepemilikan atas tanah *a quo* milik Penggugat dengan menanyakan bukti alas hak yang nyata yang dapat membuktikan pihak-pihak tersebut adalah pemilik tanah yang tepat. Namun Tergugat malah memberikan Penggugat batas waktu kadaluarsa 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikannya sendiri dengan pihak-pihak yang mengklaim yang mana apabila Penggugat belum dapat menyelesaikannya maka permohonan kadaluarsa. padahal Tergugat memiliki wewenang untuk bersikap aktif menyelesaikan permasalahan tersebut, bila perlu mengundang Penggugat dan saudara Hermansyah untuk sama-sama menguji alas hak tanah *a quo*.;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat menolak melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat sangat merugikan Penggugat yang berakibat tanah milik Penggugat dengan leluasa diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan Penggugat merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kapasitas hukum atas bukti Hak yang Penggugat miliki, padahal Sertipikat Hak Milik adalah bukti otentik kepemilikan atas suatu tanah;-----

12. Bahwa Penggugat telah berupaya keras mempertahankan hak Penggugat atas tanah *a quo* dengan cara mengirimkan surat kepada Camat Tanjung Senang tanggal surat 29 April 2002 dan 05 Juni 2002 dengan tembusan surat Penggugat sampaikan antara lain kepada Kantor Pertanahan dan Kapolsek Kedaton. Namun hasil perkembangan selanjutnya tidak memuaskan karena pengukuran tanah *a quo* tetap tidak bisa dilakukan.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat tidak adanya penyelesaian dan masalah penyerobotan tanah milik Penggugat berlarut-larut sehingga semakin banyak bangunan yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, maka pada tanggal 08 Maret 2011, Penggugat melalui anak kandung Penggugat saudara Imanda melakukan langkah hukum pidana dengan melaporkan perkara penyerobotan tanah dengan terlapor M. Umar di Polresta Bandar Lampung, dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/60/III/2011/Reskrim tanggal 08 Maret 2011.;-----
14. Bahwa dari proses pidana yang berjalan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2011, pihak penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung mengirimkan Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan yang pada pokoknya berisi penyidikan belum bisa dilakukan karena Saksi Ahli (Tergugat) belum bisa menunjukan Warkah atas tanah Obyek Gugatan, dimana hal tersebut sangat menghambat proses penyidikan perkara pidana yang Penggugat laporkan sehingga terlapor M. Umar leluasa tidak diproses secara hukum.;-----
15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Penggugat melalui anak kandung laki-laki Penggugat yang bernama Imanda mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Tergugat berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor: 32799/2011 tanggal 18 Oktober 2011.;-----
16. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 dilakukan pengembalian batas yang dilakukan oleh Juru Ukur Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh Anak Kandung Penggugat Imanda dengan dibantu pengamanan dari Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, terjadi keberatan dari salah satu warga yang menduduki tanah milik Penggugat yaitu Saudara Charles Manullang yang diatas tanah milik Penggugat tersebut Saudara Charles Manullang mendirikan bangunan rumah mengklaim bahwa telah memiliki Sertipikat Hak Milik yang dahulu dibeli melalui Saudara M. Umar yaitu Nomor : 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No : 699/Tj.S/2003 Tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sebagaimana dalam obyek gugatan dalam perkara ini. Adapun batas-batas tanahnya tercantum dalam Sertipikat sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Imran;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Barusman, Parman;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martono;-----
- Sebelah Barat ( tidak jelas tertulis dalam fotocopy gambar);-----

17. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat, pada hari Jumat Tanggal 04 Nopember 2011, Anak Kandung Penggugat Imanda datang ke Polresta Bandar Lampung menemui penyidik Saudara Eko untuk menanyakan apakah Saudara Charles Manullang sudah diperiksa sebagai saksi atas dasar laporan penyerobotan tanah dengan Terlapor Saudara M. Umar (berkaitan dengan posita poin 13 dan 14) dan Saudara Eko menjawab sudah dilakukan pemeriksaan dan ternyata sudah diminta fotocopy untuk dijadikan alat bukti berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Charles Manullang dengan Nomor : 12/Tj.S Tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No : 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> ( tujuh ribu tiga puluh meter persegi). Kemudian Penggugat meminta salinan fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Charles Manullang untuk Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

18. Bahwa tindakan Penggugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No : 699/Tj.S/2003 Tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) tidak berdasar, tidak cermat, tidak teliti dan sangat merugikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat karena Penggugat telah memiliki Sertipikat tersebut sejak Tahun 1981 sehingga di atas tanah milik Penggugat telah terjadi *overlapping* atau tumpang tindih Sertipikat di atas tanah milik Penggugat yang berakibat kerugian secara nyata Penggugat terancam tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik sendiri.;-----

19. Bahwa Penggugat setelah membaca gambar tanah atas Sertipikat yang dimaksud dalam obyek Gugatan ini, Penggugat menemukan kejanggalan – kejanggalan dalam hal batas-batas tanah karena sebagaimana tercantum dalam Gambar Tanah dalam Sertipikat batas-batasnya adalah ;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Imran;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Barusman, Parman;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Martono;-----
- Sebelah Barat (tidak jelas tertulis dalam fotocopy gambar);-----

20. Bahwa sebagaimana tercantum dalam posita poin 19 sebelah utara berbatasan dengan Imran (suami Penggugat) namun suami Penggugat ataupun Penggugat tidak pernah diberitahu, dihadirkan apalagi menandatangani Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan Saudara Charles Manullang sehingga Penggugat menduga Gambar Tanah yang dibuat oleh Tergugat adalah cacat hukum dan rawan pemalsuan sehingga Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memerintahkan kepada Tergugat memperlihatkan di hadapan sidang surat asli dasar penerbitan sertipikat Obyek gugatan dan dokumen-dokumen lain yang memuat data fisik dan data yuridis yang menyangkut Obyek gugatan dalam perkara ini.;-----

21. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 669/Tj.S/2003



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi) telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, lalai tidak teliti, tidak cermat, sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya Asas Ketelitian/Kecermatan dan Kepastian Hukum hal mana Tergugat mengabaikan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dimana telah terbit pada Tahun 1981 sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Charles Manullang terbit di Tahun 2003.;-----

22. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No: 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi) dilakukan secara melawan hukum serta melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;-----

23. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No: 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi) telah merugikan hak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menikmati hasil atas tanah milik Penggugat sendiri dan terbukti akibat tindakan Tergugat yang semena-semena telah menimbulkan okupasi/pendudukan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak lainnya untuk ikut berpartisipasi mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat dan terancam kehilangan penguasaan fisik atas tanah milik Penggugat bahkan apabila dibiarkan berlarut-larut Penggugat dapat kehilangan hak secara hukum. Sungguh sangat begitu mudahnya Tergugat menerbitkan bukti kepemilikan hak yang baru kepada pihak lain tanpa ada pemeriksaan secara teliti dan cermat, padahal fisik, data yuridis dan catatan pembukuan asal usul tanah milik Penggugat seharusnya sudah ada dan tersimpan oleh Penggugat.;-----

24. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No : 669/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003, atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi) sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum agar dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik antara lain Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No: 699/Tj.S/2003 Tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan Luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi);-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik antara lain Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan Surat Ukur No: 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> (Tujuh ribu tiga puluh meter persegi);----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman pertama huruf a, Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Surat Ukur No : 699/Tj.S/2003 Tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dengan luas 7.030 m<sup>2</sup> terhitung sejak tanggal 04 November 2011.;-----

- Bahwa menurut keterangan Calon Tergugat II Intervensi (Charles Manullang) pada saat Sidang Persiapan tanggal 07 Pebruari 2012 Calon Tergugat II Intervensi (Charles Manullang) memberikan keterangan kepada Tergugat pada tahun 2008 suami Penggugat (Hj. Izlifa) yaitu Imran Ma'aruf, S.H., juga selaku Notaris di Tanjung Karang Teluk Betung telah menerima fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang dan Imran Ma'aruf, S.H., (suami Penggugat) pada saat bersamaan memberikan gambar peta kavling kepada Charles Manullang.;-----
  - Bahwa jika memperhatikan dari keterangan Charles Manullang tersebut, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 hari (daluarsa) sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
2. Gugatan Penggugat kurang Para Pihak, karena Sertipikat Hak Milik No. 12/Tj.S atas nama Charles Manullang saat ini dijadikan Hak Tanggungan (dianggunkan) pada Bank Negara Indonesia, maka seharusnya gugatan Penggugat mengikutsertakan pihak Bank Negara Indonesia.;-----
3. Bahwa jika melihat isi gugatan Penggugat, yang disengketakan Penggugat adalah soal kepemilikan tanah, Tergugat berpendapat untuk memeriksa mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah kewenangan Pengadilan Negeri, adapun alasan Tergugat, bagaimana mungkin membatalkan Sertipikat, kalau masalah kepemilikan belum tuntas antara Penggugat dengan Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 12/Tj.S Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang antara Penggugat dan Pemilik Sertipikat sama-sama mengaku sebagai pemilik terhadap obyek tanah yang disengketakan, sehingga Tergugat berpendapat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan kepemilikan bidang tanah adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

4. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat melalui Eksepsi ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat memberikan Putusan Sela, yang amarnya menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

### **DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara ini.;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 12/Tj.S Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang, telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai prosedur yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 95 ayat (1) huruf a sebagai berikut :-----
  1. Pasal 94 ayat (1) menyatakan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan ini.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 94 ayat (2) huruf a menyatakan perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ; peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.;-----
3. Pasal 95 ayat (1) huruf a menyatakan Akta Tanah yang dibuat PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah Akta Jual Beli.;-----
4. Bahwa Penggugat pada halaman 3 point 6 mendalilkan, menurut pengamatan Penggugat diatas tanah Penggugat ternyata telah berdiri beberapa bangunan permanen.:-
  - Bahwa menurut hemat Tergugat, berarti Penggugat tidak memelihara atas tanah milik Penggugat sendiri/diterlantarkan, apalagi Penggugat telah memperoleh tanah Obyek Sengketa dari Nona Sekar Sari Suwita Dewi sejak tahun 1981, artinya mengapa sudah 31 tahun yang lalu Penggugat memperoleh tanah, baru sekarang Penggugat melakukan gugatan dan Penggugat membiarkan orang-orang yang mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Penggugat, padahal Penggugat berdomisili di kota Bandar Lampung.;-----
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 7 dan 8, mendalilkan penjelasan Tergugat tidak beralasan dan tidak masuk akal. Menurut hemat Tergugat, lebih tidak masuk akal lagi, mengapa Penggugat membiarkan orang-orang membangun rumah permanen di atas milik tanah Penggugat, sedangkan Penggugat mendalilkan memperoleh tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1981. Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk menjaga tanah-tanah milik tiap-tiap orang, Badan hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, tetapi Pemiliklah yang wajib untuk memeliharanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 15 menyatakan : Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ekonomis lemah. Berdasarkan fakta ini maka Pemilik tanahlah yang wajib untuk memelihara tanahnya sendiri.;-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 9, bukanlah suatu alasan yang tepat dari Tergugat untuk menolak atau menunda pelaksanaan pengukuran tanah milik Penggugat, Tergugat sangat keberatan atas dalil Penggugat ini, adapun alasan Tergugat sangat keberatan adalah bagaimana mungkin Tergugat memaksakan kehendak melakukan pengukuran, jika Obyek Sengketa di lapangan, ada pihak-pihak lain yang menghalangi / keberatan untuk diadakan pengukuran, Hal ini untuk menghindari adanya konflik yang mengakibatkan terjadinya bentrok fisik di lapangan;-----

- . Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 10 telah Tergugat jawab pada point 4 yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 15 menyatakan Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Berdasarkan fakta ini maka Pemilik tanahlah yang wajib untuk memelihara tanahnya sendiri.;-----

- . Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 11, bagaimana mungkin Tergugat memaksakan kehendak untuk melakukan pengukuran, jika di lapangan ada pihak-pihak yang berkeberatan untuk dilakukan pengukuran, jika dipaksakan akan menimbulkan mudhorat/bentrok fisik di lapangan, yang seharusnya Penggugatlah yang menjaga / memelihara tanah milik Penggugat (sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 15 ).;-----

- . Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point 12, Penggugat telah berupaya keras mempertahankan hak Penggugat, dengan cara mengirimkan surat kepada Camat Tanjung Senang tanggal 29 April 2002 dan 5 Juni 2002 dengan tembusan surat disampaikan kepada Kapolsek Kedaton, namun perkembangan selanjutnya tidak memuaskan, karena pengukuran tanah tetap tidak bisa dilakukan. Berdasarkan fakta yang diuraikan Penggugat di atas, maka menurut hemat Penggugat dengan adanya surat Penggugat yang telah ditujukan kepada Camat dan Polisi, seharusnya permasalahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat sudah dapat diselesaikan oleh Penggugat melalui Camat dan Polisi, apalagi sejak tahun 2002 terhadap tanah Obyek Sengketa telah diketahui oleh Penggugat bermasalah.;-----

- . Bahwa Tergugat sangat keberatan atas dalil Penggugat pada halaman 4 point 18, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 12/Tj.S Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang tidak berdasar, adapun alasan Tergugat sangat keberatan adalah Tergugat telah menerbitkan Sertipikat atas nama Charles Manullang berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/CT.Ked/2003 tanggal 24 Januari 2003.;-----
- . Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 20, tentu pada saat acara pembuktian dasar penerbitan Sertipikat Charles Manullang akan dijadikan bahan bukti ;-
- . Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 Point 21, mendalilkan bahwa dengan terbitnya Sertipikat Charles Manullang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Untuk diketahui Sertipikat di Indonesia tidak menganut Asas Mutlak, tetapi menganut Asas Positif bertendens negatif. Maksudnya Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, artinya Sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya (lebih kuat), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan : pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, ayat ini tidak menyatakan bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak.;-----
- . Apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 22 Tergugat sangat keberatan, adapun alasan Tergugat sangat keberatan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat atas nama Charles Manullang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan pasal 95 ayat (1) huruf a sebagai berikut :-----
  1. Pasal 94 ayat (1) menyatakan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan ini.;-----

- . Pasal 94 ayat (2) huruf a menyatakan perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.;-----

- . Pasal 95 ayat (1) huruf a menyatakan Akta Tanah yang dibuat PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah Akta Jual Beli.;-----

4. Berdasarkan fakta hukum di atas bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 12/Tj.S atas nama Charles Manullang telah sesuai prosedur berdasarkan Akta Jual Beli.;----

14. -Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 23 telah Tergugat uraikan pada point 4 dan point 6 Sertipikat di Indonesia tidak menganut asas mutlak tetapi menganut asas positif bertendens negatif maksudnya Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat artinya Sertipikat mempunyai kekuatan hukum sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya ( membuktikan lebih kuat ).;-----

- . Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 point 24, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 12/Tj.S atas nama Charles Manullang sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dalil Penggugat ini, Tergugat sangat keberatan, adapun alasan Tergugat sangat keberatan adalah, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Charles Manullang telah sesuai dengan prosedur yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 95 ayat (1) huruf a sebagai berikut :----

- Pasal 94 ayat (1) menyatakan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 94 ayat (2) huruf a menyatakan perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.;-----
- Pasal 95 ayat (1) huruf a menyatakan akta tanah yang dibuat PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah akta jual beli. Berdasarkan fakta diatas perolehan tanah Charles Manullang berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/CT.ked/1/2003 Tanggal 24 Januari 2003.;-----

16. --Bahwa kronologi penerbitan Sertipikat Hak Milik No 12/Tj.S Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Charles Manullang di Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang menjadi Obyek Sengketa adalah sebagai berikut :-

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor : BPN.1.KW.885/SK/HM/91 Tanggal 7 Mei 1991.;-----
- . Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Nomor : BPN.1.KW.885/SK/HM/91 Tanggal 7 Mei 1991 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S Tanggal 21 Mei 1991 atas nama M. Umar.;-----
- . Berdasarkan AJB No. 94/III/KDT/1990 Tanggal 17 Maret 1990 Sertipikat tersebut beralih kepada Somsori dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada Tanggal 22 Mei 1991 berdasarkan Penegasan Hak.;-----
- . Berdasarkan AJB No. 82/9/KDT/1991 Tanggal 22 May 1991 PPAT/ Notaris Lianawati Tjindra, S.H., beralih kepada Yusuf Effendi dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada Tanggal 03 Juni 1991.;-----
- . Berdasarkan AJB No 18/CT.KeD/1/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Thabrani, S.H., selaku PPAT beralih kepada Charles Manullang dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada Tanggal 31 Januari 2003.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menerima permohonan Eksepsi Tergugat.-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Tanggal 24 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dasar Tanggapan Tergugat II Intervensi :-----

a. Surat Panggilan Nomor : 1/G/2012/PTUN-BL Tanggal 15 Februari 2012.;-----

b. Surat Gugatan dari Penggugat atas nama Hj. Izlifa yang dikuasakan kepada Yoesron Effendi, S.H., dan Rekan tertanggal 12 Januari 2012.;-----

Dalam hal ini Saya selaku Tergugat II Intervensi menjawab seluruh dalil-dalil dari surat gugatan yang dikirim oleh Penggugat, adapun Jawaban Saya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada surat gugatan dari Penggugat pada poin dasar gugatan adalah tidak benar dalam surat Penggugat menerangkan kalau Penggugat mengetahui fotocopy Sertipikat Tanah Nomor : 12/Tjs Tanggal 31 Maret 2003 berdasarkan informasi dari Kepolisian Tertanggal 04 Nopember 2011, padahal sebelumnya Saya dan suami Penggugat pernah bertemu dan membahas perkara sengketa ini di rumah Penggugat, dan saat pertemuan di rumah Penggugat, Saya dan suami Penggugat saling bertukar informasi surat kepemilikan tanah, dan itu terjadi pada Tahun 2008. Saat itu saya menunjukkan dan menyerahkan fotocopy Sertipikat Tanah Nomor : 12/Tjs Tanggal 31 Maret 2003 atas nama Saya sendiri kepada suami Penggugat (Sdr. Imran Maruf, SH dan suami Penggugat menunjukkan Sertipikat Tanah atas nama Penggugat dan saat itulah suami Penggugat menjelaskan kepada Saya kalau Sertipikat tersebut atas nama istrinya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdri Hj. Izlifa atau Penggugat, dalam pertemuan tersebut Saya ditemani oleh Sdr Zidin Als Udin dan Sdr. Wandu yaitu Pegawai Honor di Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung.;

2. Bahwa Saya mengenal suami Penggugat dari Sdri. Ida Farida yang pada Tahun tersebut atau Tahun 2008 sebagai Notaris Saya dalam pengurusan pinjaman modal di Bank BNI.;
3. Bahwa dalam pertemuan Saya dengan suami Penggugat pada pokoknya adalah suami Penggugat (Sdr. Imran Maruf) mengakui/klaim tanah yang akan Saya jadikan anggunan tersebut, dengan menunjukkan Sertipikat, kemudian dia meminta Saya untuk ganti rugi sebesar Rp 70,000 per meter dari tanah yang dikaimnya tersebut, karena Saya belum yakin maka Saya mengajak suami Penggugat untuk datang ke lokasi tanah dan saat sampai di lokasi suami Penggugat tidak dapat menunjukkan batas tanah miliknya tersebut. Karena Sdr. Imran Ma'ruf tidak dapat menunjukkan batas tanah miliknya Sayapun menolak tawaran untuk ganti rugi karena Saya ragu.;
4. Bahwa Saya menguasai obyek tanah yang sedang sengketa tersebut berdasarkan Jual Beli antara Saya dengan Sdr. Yusuf Effendy yaitu pemilik sebelum Saya.;
5. Bahwa kronologi jual belinya adalah sebagai berikut :
  - a. Pada bulan April 2002 Saya bertemu dengan Sdr. Yusuf Effendy Als angkiat yang kemudian Saya ditawarkan tanah seluas 7030 m<sup>2</sup> miliknya, setelah terjadi tawar menawar Sayapun menerima penjualan tanah tersebut dan membelinya.;
  - b. Setelah kami sepakat adakan jual beli pada bulan November 2002 maka Sayapun mendaftarkan tanah yang Saya beli tersebut untuk dialih namakan dari a.n. Yusuf Effendy menjadi nama Saya.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan April 2003 Saya pun menerima Sertipikat Nomor : 12/Tj.S tanggal 31 Maret 2003 seluas 7030 m<sup>2</sup> atas nama Saya sendiri dari Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung.;-----
- d. Pada tahun 2004 Saya mengagunkan Sertipikat tersebut ke Bank Tripanca dan dalam waktu setahun perikatan antara Saya dan Bank Tripanca selesai sehingga Saya menguasai kembali Sertipikat tersebut.;-----
- e. Pada tahun 2005 Saya mengajukan kembali Sertipikat kepada Bank BNI;---
- f. Pada tahun 2006 Saya mengajukan permohonan dan dikabulkan untuk pengalihan perikatan (*take over*) dari Bank BNI beralih ke Bank BRI dan pada Tahun tersebut yang menguasai Sertipikat tersebut adalah Bank BRI;-
- g. Pada tahun 2008 Saya mengajukan permohonan dan dikabulkan untuk pengalihan perikatan (*take over*) dari Bank BRI beralih ke Bank BNI dan pada tahun tersebut yang menguasai Sertipikat adalah Bank BNI sampai dengan sekarang.;-----
6. Bahwa selama Saya memiliki Sertipikat tersebut, Saya menjual tanah yang ada dilokasi tersebut seluas 1.360 m<sup>2</sup> untuk sarana Ibadah (Gereja) pada 24 Agustus 2004.;-----
7. Bahwa Sertipikat tersebut pernah diagunkan dan bahkan sudah beberapa kali berpindah nama (*Take Over*), maka secara pandangan hukum, saya sudah melakukan perbuatan hukum yaitu semua proses pelaksanaan pinjaman ke Bank untuk modal usaha tersebut melibatkan Badan Hukum atau Notaris dan Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung.;-----
8. Bahwa benar Saya sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilaporkan oleh Penggugat dalam hal ini dikuasakan kepada anaknya yaitu Sdr. Imanda di Polresta Bandar Lampung, sementara sampai saat Saya membuat surat ini Saya belum pernah menerima panggilan untuk menghadiri Persidangan.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dasar Saya untuk membeli tanah tersebut adalah:-----
- a. Saya sudah melihat surat Sertipikat dari penjual yaitu Sdr. Yusuf Effendy;--
- b. Saya sudah mencari tahu atau melacak sejarah jual beli tanah tersebut dan Saya mendapatkan keterangan lengkapnya sejarah tersebut dari Sdr. Umar dimana data otentik dan saksi yang mengetahui lokasi tanah tersebut.;-----
10. Bahwa benar Saya memiliki tanah dan sertipikat sudah atas nama Saya sendiri yaitu Tahun 2003, bangunan yang Saya ketahui sudah berdiri di lokasi tersebut sebelum Saya membelinya adalah rumah milik Sdr. Johan, rumah milik Sdr. Bidin.;-----
11. Bahwa pada Tahun 2003, Saya memberikan izin kepada Sdr . Gultom dan Sdr. Turnip serta Sdr. Sinaga untuk mendirikan bangunan di atas lokasi tanah yang Sertipikatnya atas nama Saya tersebut yang gunanya untuk tempat tinggal Pengurus Gereja yang berjumlah tiga buah bangunan rumah.;-----
12. Bahwa pada Tahun 2004 Bangunan Gereja didirikan dan Saya beribadah di gereja tersebut yaitu GPI Sidang Tanjung Senang sampai dengan sekarang.;----
13. Bahwa sejak Tahun 2003 Saya tetap membayar pajak walaupun masih atas nama Yusuf Effendy.;-----
14. Bahwa Saya sejak Tahun 2004 sudah mengolah tanah milik Saya tersebut yaitu menanam tanaman jagung, singkong dan kayu, dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Umar tanah tersebut sudah diolah sejak tahun 1981 oleh Sdr. Umar sendiri.;-----

Demikianlah jawaban Saya terhadap isi surat gugatan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 1/G/2012/PTUN-BL tanggal 13 Januari 2012, dengan ini Saya memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2002/Tj.S Tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor : 743/Tj. S/2008, atas nama Ny. IZLIFA luas 19.900 m<sup>2</sup>.;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2002/Tj.S Tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor: 743/Tj.S/2008 atas nama Ny. IZLIFA luas 19.900 m<sup>2</sup>.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 13 Maret 2012 yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Maret 2012 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Maret 2012 yang pada intinya masing-masing menyatakan tetap pada dalil jawaban dan eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 adalah sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7197/KD Tanggal 23 Oktober 1981 Gambar Tanah Nomor : 2235/1981 Tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi dengan luas 30.175 m<sup>2</sup> (Tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2002/Tj.S, Tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor : 743/Tj.S/2008, atas nama Ny. IZLIFA, Luas 19.900 m<sup>2</sup> ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;-----
- Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Tj.S Tanggal 21 Agustus 2009 Surat Ukur Nomor: 111/Tj.S/2009 Tanggal 13 Juli 2009 atas nama Sri Pawartiningsih Luas 410 m<sup>2</sup> (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-4 : Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 32799/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-5 : Gambar Ukur Nomor : 5267/ Tahun 2011 Tertanggal 18 Oktober 2011 dan Berita Acara Pengukuran Tertanggal 01 Nopember 2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-6 : Tanda terima fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S atas nama Charles Manullang dan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1211 atas nama Iyon Kasiono dari Penyidik Polresta Brigpol Eko Prasetyo kepada Imanda (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-7 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 5/22/C/1981 tertanggal 07 April 1981 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/68/I/2012/Reskrim Tanggal 01 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);-----
- Bukti P-9 : Peta Bidang Tanah Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung tanggal 29 Oktober 2008 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di Persidangan yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 19 adalah sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 12/Tj.S Tanggal 31 Maret 2003 luas 7.030 m<sup>2</sup> atas nama Charles Manullang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung Tanggal 12 Maret 1990 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-3 : Akta Jual Beli Nomor : 94/III/KDT/1990 Tanggal 17 Maret 1990 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Lampung Nomor : BPN.1/KW.885/SK/HM/91 Tanggal 7 Mei 1991 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5 : Pengikatan untuk Menjual dan Membeli Nomor : 82 Tanggal 18 Agustus 1990 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6 : Akta Jual Beli Nomor : 82/9/KDT/1991 tanggal 22 Mei 1991 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : Surat Kuasa Khusus untuk Pendaftaran Peralihan Hak Tanggal 22 Mei 1991 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-8 : Surat Permohonan Peralihan Hak Tanggal 24 Mei 1991 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9 : Akta Jual Beli Nomor : 18/CT.KeD/1/2003 Tanggal 24 Januari 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor : 0699/Tanjung Senang/2003 atas nama Somsori saat ini sudah beralih kepada Charles Manullang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 7197/KD Tanggal 23 Oktober 1981 luas : 30.175 m<sup>2</sup> atas nama Sekar Sari Suwita Dewi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7197/KD Tanggal 23 Oktober 1981 luas : 30.175 m<sup>2</sup> atas nama Sekar Sari Suwita Dewi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-13 : Gambar Tanah Nomor : 2235/1981 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----
- Bukti T-14 : Akta Jual Beli Nomor : 1072/NOT/KD/1981 Tanggal 18 Desember 1981 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T- 15 : Buku Tanah Nomor : 2002/Tj.S Tanggal 28 Desember 1981 luas 17.179 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Izlifa (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-16 : Peta Pengembalian Batas Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 2002/Tj.S dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12/Tj.S (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan  
Batas Nomor : 10/2012 Tanggal 1 Nopember 2012 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-18 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan  
Batas Nomor : 13/2012 Tanggal 13 April 2012 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
- Bukti T-19 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tertanggal 1  
November 2011 (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda T II -1 sampai dengan T II - 7 adalah sebagai berikut :

-----

- Bukti T II.-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 12/Tj.S  
Tertanggal 31 Maret 2003 Surat Ukur Nomor : 699/Tj.S/2003 Tanggal 13 Maret  
2003 Luas 7.030 m<sup>2</sup> atas nama Charles Manullang (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya); ---
- Bukti T II.-2 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 94/III/KDT/1990  
Tertanggal 17 Maret 1990 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;-----
- Bukti T II.3 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 82/9/KDT/1991  
Tertanggal 22 Mei 1991 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;-----
- Bukti T II.4 : Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 18/CT.KeD/I/2003  
Tertanggal 24 Januari 2003 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II.5 : Surat Ukur Nomor: 743/Tj.S/2008 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T II.6 : Kwitansi Jual Beli atas tanah seluas 12.000 m<sup>2</sup> antara M. Umar dan A. Halim tertanggal 6 Agustus 1981 yang disaksikan oleh Nurdin BT (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti T.II-7 : Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10260/2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama **1. Muid Uhed**, Tempat/Tanggal Lahir : Menes, 17 Oktober 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Cendana Gg Nangka Lingkungan II Rt/Rw 002/006 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung, Pekerjaan : Wiraswasta **2. Nama : Alvirdian Oktafianus**, Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 04 Oktober 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah No. 33 RT/RW. 002/003 Desa/Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. **3. Nama : Supiyah**. Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 08 Pebruari 1957, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Cendana RT. 004 Desa/Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga dan **4. Nama : Sri Pawarti Ningsih**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Senang, 12 Juli 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Turi Raya RT. 016 Desa/Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga. Keterangan Saksi-Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Ida Agus Priandana**, Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 06 September 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam. Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Jabal Nur No. 39 RT 001 Desa I Kelurahan Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. Keterangan Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **1. M. Umar.AH**, Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Ratu, 17 Agustus 1941, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Beringin No. 22 LK. 1 RT. 001 Desa / Kel. Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kabupaten Bandar Lampung, Pekerjaan : Wiraswasta dan **2. Nama : Mulud**, Tempat/Tanggal Lahir: Kebumen, 10 April 1932, Jenis, Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Ki. Maja LK. 6 RT/RW. 001/004 Kel. Kedaton Bandar Lampung 35141. Keterangan Saksi-Saksi tersebut tertuang selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sehingga dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan Tertanggal 31 Mei 2012, Tergugat mengajukan Kesimpulan Tertanggal 22 Mei 2012 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan Tertanggal 21 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tanpa mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 Surat Ukur No : 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) (*vide* bukti T – = bukti T. II –1), Dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti T –= bukti T. II –1) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- **Konkrit** : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 12/Tj.S, tanggal 31 Maret 2003 Surat Ukur No : 699/Tj.S/2003 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Charles Manullang luas 7.030 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga puluh meter persegi) (*vide* bukti T —= bukti T. II —1) ;-----

- **Individual** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi masing-masing kepada Charles Manullang sebagai orang ;-----
- **Final** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak kepada Charles Manullang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ;-----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d’enterest point d’action* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat *“merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”* tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara--lah yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kriteria yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat dipakai untuk menggugat menurut tinjauan dari segi Hukum Tata Usaha Negara, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari pengertian “kepentingan “ yang dalam hukum administrasi negara mengandung 2 arti yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

a) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----

b) Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ;-----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.-----

Bahwa dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pendapat untuk setiap berproses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa – apa harus dihindarkan, tidak dibolehkan. Jadi kalau pada gugatan saja sudah jelas bahwa kepentingannya tersebut tidak ada, maka gugatan itu akan dinyatakan tidak berdasar. Demikian pula dapat saja terjadi bahwa kepentingan berproses itu hapus selagi proses itu berjalan dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan karena apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan sudah tidak artinya lagi dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan di PERATUN harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti tertulis, keterangan saksi serta pengakuan para pihak di dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 19.900 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan sekarang menjadi Desa Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang Kotamadya Bandar Lampung berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 7197/KD,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 1981, Gambar Tanah Nomor 2235/1981 tanggal 17 Oktober 1981 atas nama Sekar Sari Suwita Dewi luas 30.175 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) (*vide* bukti T –), yang kemudian dilakukan pemisahan hak sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 7325/KD tanggal 28 Desember 1981, gambar Tanah Nomor 3310 Tahun 1981 atas nama Ny. Izlifa luas 19.900 M<sup>2</sup> (sembilan belas sembilan ratus meter persegi), dikarenakan perubahan wilayah administratif pemerintah sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2002/Tj.S, tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008 atas nama Ny. Izlifa luas 19.900 M<sup>2</sup>. Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2002/Tj.S, tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008 tanggal 28 Juli 2007 atas nama Ny. Izlifa luas 19.900 M<sup>2</sup> (*vide* bukti P –= T – 15) telah beberapa kali Penggugat jual kepada pihak lain secara sah sehingga total sisa seharusnya adalah 17.179 M<sup>2</sup> ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Januari 2012, menyatakan bahwa atas kekhawatiran tanah milik Penggugat diserobot atau dijual oleh pihak lain maka pada tanggal 17 Januari 2002, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) untuk dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2002/Tj.S, tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008 tanggal 28 Juli 2007 atas nama Ny. Izlifa luas 17.179 M<sup>2</sup> (*vide* bukti P –= T –) ;---
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dengan surat Nomor 610-696 tanggal 08 Maret 2002 yang isinya Pengukuran tidak bisa dilakukan karena adanya klaim warga yang diwakili oleh Sdr. Hermansyah (Ketua RT 06) dan Penggugat diharuskan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam tempo 12 (dua belas) bulan apabila lewat waktu maka permohonan pengukuran dinyatakan kadaluwarsa ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Penggugat melalui anak kandung laki-laki Penggugat yang bernama Imanda mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :

32799/2011 (*vide* bukti P –) ;-----

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 dilakukan Pengukuran Pengembalian batas terhadap tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh anak kandung Laki-laki Penggugat dengan dibantu oleh aparat pengamanan dari aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, terjadi keberatan dari salah satu warga yaitu Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T –dan T –) ;-----

- Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 27 Maret 2012 (*conform* pengakuan Tergugat II Intervensi dipersidangan), pada tanggal 11 April 2012, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Tergugat berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 10260/2012 (*vide* bukti T II Int – 7) ;-----

- Bahwa pada tanggal 13 April 2012 dilakukan Pengukuran Pengembalian batas terhadap tanah Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (*vide* bukti T –) ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T –8, yaitu Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor 13/2012, pada bagian hasil point no 3 sebagai berikut :---

“3. Bahwa setelah dilaksanakan Pengukuran Pengembalian Batas terhadap Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tidak overlap/tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2002/Tj.S, tanggal 28 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 743/Tj.S/2008 tanggal 28 Juli 2007 atas nama Ny. Izlifa luas 17.179 M<sup>2</sup>. ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T –, bukti T – 16 dan menurut keterangan Tergugat yang disampaikan melalui Kuasanya pada Persidangan tanggal 10 April 2012 dan 24 April 2012 serta keterangan saksi Tergugat yaitu Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, menyatakan obyek sengketa *a quo* tidak tumpang tindih/tidak *overlap* dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat (*vide* bukti P – T –) ;-----

- Bahwa menurut keterangan Tergugat yang disampaikan melalui Kuasanya pada Persidangan tanggal 10 April 2012 dan 24 April 2012 dan bukti T – 16 serta keterangan saksi Tergugat yaitu Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang melakukan Pengukuran Pengembalian Batas atas tanah milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi, menyatakan obyek sengketa *a quo* letaknya berada dibawah Sertipikat Hak Milik Penggugat (*vide* bukti P – T –, Berita Acara Persidangan tanggal 10 April 2012 dan tanggal 24 April 2012) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung atas tanah milik Penggugat (*vide* bukti T – dan T – 19) dan hasil Pengukuran Pengembalian Batas atas tanah milik Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T –) serta keterangan saksi Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, obyek sengketa *a quo* tidak tumpang tindih/tidak *overlap* dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat (*vide* bukti P – T –) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 12 Januari 2012 dengan tuntutan agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sedangkan hasil Pengukuran Pengembalian batas terhadap tanah Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2012 (*vide* bukti T –) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim kesimpulan kepentingan berproses Penggugat hapus (*no interest, no action*) selagi proses itu berjalan dalam hal ini gugatan tertanggal 12 Januari 2012 dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan karena apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan sudah tidak artinya lagi dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak terdapat lagi kepentingannya yang dirugikan karena surat keputusan obyek sengketa secara hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa *a quo* tidak tumpang tindih/tidak *overlap* dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat (*vide* bukti P –= T –) maka kepentingan Penggugat untuk berproses juga menjadi tidak ada (*no interest, no action*) dan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa *a quo* dengan tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan haruslah dinyatakan tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak berdasar sebagaimana pertimbangan hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

## DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 21 Pebruari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari (daluarsa) sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

----

2. Gugatan  
Pihak ;-----

Penggugat

Kurang

3. Gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan tanah sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya ;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 24 Pebruari 2012, yang pada pokoknya Gugatan dari Penggugat pada poin dasar gugatan adalah tidak benar, yang menerangkan bahwa Penggugat mengetahui fotocopy obyek sengketa *a quo* berdasarkan informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tanggal 4 Nopember 2011. Padahal sebelumnya tahun 2008 Tergugat II Intervensi dan suami Penggugat pernah bertemu di rumah Penggugat dan saling bertukar informasi serta menunjukkan dan menyerahkan fotocopy obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak berdasar sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terdapat lagi kepentingannya yang dirugikan sehingga kepentingan Penggugat untuk berproses menjadi hapus (*no interest, no action*) serta gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa *a quo* dinyatakan tidak berdasar, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan (*no interest, no action*) ;-----  
---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari **Jumat** tanggal **1 Juni 2012** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **IDA MERIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**I. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H. M.H.      JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**

**II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.      PANITERA PENGGANTI,**

**IDA MERIATI, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)